

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro Tanpa Agunan untuk mempercepat pengembangan sektor ril dan pemberdayaan Usaha Mikro, meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, serta penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memberlakukan bunga 10% untuk kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan, batas plafond anggaran sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bulan dan tidak melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur. Perjanjian kredit yang dipakai yaitu perjanjian baku (standar contract) dimana isi atau klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank dan tidak terikat dalam bentuk tertentu yang dibuat dengan jelas, tegas, mudah diri iengerti dan tidak merugikan nasabah debitur. Akta yang dibuat adalah akta dibawah tangan, tujuannya supaya tidak membebani calon nasabah debitur karena untuk akta autentik memakan biaya yang cukup mahal. Sementara untuk akta dibawah tangan harinya menggunakan materai Rp. 6000,-. dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris.
2. Faktor - faktor penyebab terjadinya ya tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang adalah Adanya kerjasama antara pihak bank dengan

beberapa calon nasabah debitur dalam menggolongkan pencairan kredit, yang mana nilai kelayakan usaha calon nasabah debitur tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan manipulasi sehingga calon nasabah debitur lebih besar mendapatkan kredit sebanyak 3 (tiga) orang atau 12,5 % (dua belas koma lima persen). Tunggakan terjadi karena debitur gagal usaha atau gulung tikar sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 41,7% (empat puluh satu koma tujuh persen). Penerima Kredit memberikan pernyataan pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan dan laporan-laporan serta dokumen-dokumen lain sehubungan dengan hutangnya yang kemudian ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti material sebanyak 2 (dua) orang atau 8,3% (delapan koma tiga persen). Penerima Kredit diri yatakan pailit atau tidak mampu membayar hutang hutangnya, atau telah mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran (*surceance van betaling*) sebanyak 5 (lima) orang atau 20,8 % (dua puluh koma delapan persen). Nasabah Debitur meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang atau 4,2 % (empat koma dua persen). Kurangnya penggalian informasi data terhadap calon nasabah debitur mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam meneliti aspek character, secara tidak langsung merupakan indikasi adanya kredit macet, karena nasabah debitur yang mempunyai character yang kurang baik pada umumnya tidak kooperatif dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sebanyak 3 (tiga) orang atau 12,5 % (dua belas koma jinia persen).

3. Upaya penyelesaian tunggakan kredit usaha rakyat Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang adalah tidak memakai penyelesaian tunggakan kredit secara litigasi, alasannya yaitu bahwa jumlah tunggakan hutang yang nominalnya dibawah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila dibawa ke pengadilan maka akan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang memilih upaya penyelesaian tunggakan kredit secara non litigasi, adapun upaya yang dilakukan seperti : Mengingatkan nasabah debitur bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannya serta tetap melakukan penagihan, saat itu pembayaran tidak dapat dipenuhi seketika itu juga akhirnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang juga memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa tanggungannya. Melakukan penagihan kepada ahli waris apabila nasabah debitur telah meninggal dunia. Pemberian teguran cukup keras karena memang sangat sulit untuk dimintai pemenuhan prestasi pada waktu pembayaran sebelum terjadinya tunggakan. Meminta bantuan kepada Pemerintah melalui Perum Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) untuk mengiklaim kredit nasabah debitur yang kreditnya bermasalah. Pihak bank juga akan terus menagih kepada nasabah debitur sampai tunggakan benarben& lunas. Apabila segala upaya yang dilakukan oleh pihak bank belum berhasil maka PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang akan melakukan penagihan langsung biasanya dilakukan oleh Account

Officer ataupun Remedial Officer dengan mendatangi langsung nasabah debitur ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada nasabah debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.

B. Saran

1. Perlu diadakannya sosialisasi secara periodik oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang kepada Usaha Mikro tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang sehingga calon nasabah debitur paham mengenai prosedur pencairan kredit, jangka waktu pembayaran kredit dan cara pembayaran kredit
2. Petugas kredit perlu diberikan pelatihan tentang prosedur pemberian kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang dan bagi petugas kredit yang melakukan kecurangan dalam membantu nasabah mengisi data palsu perlu diberikan peringatan atau dilakukan pemecatân sehingga adanya efek jera dan sebagai shock therapy bagi petugas kredit yang lain.
3. Untuk mengantisipasi terjadinya ya tunggakan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya Padang maka pihak bank harus lebih jeli dalam mengenali integritas calon nasabah debitur dan menerapkan asas kemitraan dalam pembuatan perjanjian kredit yaitu antara bank dengan nasabah debitur harus saling menjadi mitra yang baik, bekerjasama dan saling menguntungkan.